

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 51 Tahun 2020

Nomor 51

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 51 Tahun 2020

Tanggal 30 juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.



SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2016 tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Tata Cara Pelaksanaannya Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Masuk dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Masuk dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah, digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah yang telah dan/atau belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, khususnya di bidang perizinan, perpajakan dan/atau Administrasi Data Pegawai sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. konfirmasi status Wajib Pajak, yang terdiri dari:
 1. persiapan;
 2. pelaksanaan; dan
 3. pemanfaatan hasil konfirmasi status Wajib Pajak.
- b. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

✓
mw

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Lingkup Layanan Publik

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas:
 - a. izin trayek;
 - b. izin penangkapan ikan (SIPI);
 - c. izin usaha perikanan (SIUP) tangkap;
 - d. izin usaha perikanan (SIUP) budidaya;
 - e. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - f. penyediaan data kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan melakukan konfirmasi status Wajib Pajak kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Media Konfirmasi

Pasal 4

- (1) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan, melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Keuangan dan Kepegawaian yang terhubung dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan dapat melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Mekanisme Konfirmasi

Pasal 5

- (1) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk memperoleh keterangan tentang status Wajib Pajak yang memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status valid diberikan apabila telah terpenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PKB dan PAP yang sah;
 - b. bukti pembayaran PKB dan PAP yang sah dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi telah melakukan penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai; dan
 - d. keterangan status Wajib Pajak dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat diberikan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid.

BAB III

PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, dalam hal:
 - a. sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat Keterangan Status Wajib Pajak dengan status tidak valid; atau
 - b. konfirmasi status Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan tidak dapat dilakukan.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN KONFIRMASI

Pasal 7

- (1) Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:
 - a. tahap persiapan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - b. tahap pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
 - c. tahap pemanfaatan data hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Tahapan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Selain melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang terdiri dari PKB dan PAP kepada pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menunjang peningkatan kinerja perpajakan daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung proses penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah Provinsi dalam pemberian layanan publik tertentu, Wajib Pajak wajib menunjukkan dokumen berupa bukti pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. validasi data;
 - c. pemanfaatan sistem informasi; dan
 - d. fasilitasi pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan menyampaikan data dan informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan melaksanakan validasi terhadap data dan informasi yang diterima dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil validasi data tersebut dikomunikasikan kembali ke Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan untuk disampaikan ke Wajib Pajak.
- (3) Sebagai tindak lanjut validasi data, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan melakukan fasilitasi pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Proses pertukaran data dan informasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan dan sebaliknya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dimiliki oleh masing-masing atau sistem informasi yang dikembangkan bersama.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Unit yang melaksanakan fungsi organisasi melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Keuangan dan Kepegawaian serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu.
- (2) Kegiatan konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2020

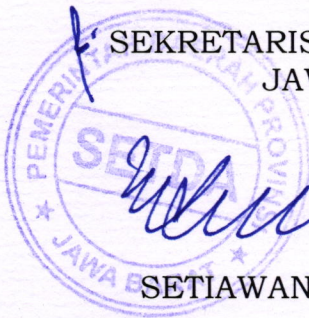
GUBERNUR JAWA BARAT, *H*



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL *bs*

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 51 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG : KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
TATA CARA PELAKSANAANNYA DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

I. TAHAPAN PERSIAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. Gambaran Umum

1. tahapan persiapan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah tahapan yang pertama kali dilaksanakan. Tahapan ini bertujuan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik.

Tahapan persiapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.

2. kegiatan-kegiatan persiapan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, selaku unit kerja yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah provinsi, yang dalam operasionalnya berkoordinasi dengan Sekretariat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.

B. Tahapan Persiapan Konfirmasi Status Wajib Pajak, terdiri dari:

1. mengembangkan proses bisnis terkait tata cara pelaksanaan dan pemanfaatan data Konfirmasi Status Wajib Pajak di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan;
2. mengembangkan sistem informasi yang terhubung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan/atau membuat desain aplikasi dan membangun aplikasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan pemanfaatan datanya;
3. membangun sistem monitoring pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan;
4. melakukan sosialisasi, pendampingan teknis dan konsultasi teknis penggunaan sistem informasi dan aplikasi kepada pihak-pihak terkait di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
5. memastikan agar Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan melaksanakan Permintaan atau Pencabutan Hak Akses Sistem Informasi dan/atau Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai prosedur; dan



CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN/PENCABUTAN HAK AKSES SISTEM INFORMASI DAN/ATAU APLIKASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon : (022) 7566197
Faksimili : (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40286

Bandung,

Kepada
Yth. Kepala Dinas

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Persetujuan
Pemberian Hak Akses Sistem
Informasi dan/atau Aplikasi
Konfirmasi Status Wajib Pajak

di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui pemberian Hak Akses Sistem Informasi dan/atau Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada pegawai sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Email :

Username dan Password akan kami kirimkan langsung melalui email ke pegawai tersebut.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN

.....
Pangkat
NIP

✓

N

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENCABUTAN HAK AKSES SISTEM
INFORMASI DAN/ATAU APLIKASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon : (022) 7566197
Faksimili : (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40286

Bandung,

Kepada
Yth. Kepala Dinas

Nomor : (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Persetujuan
Pencabutan Hak Akses Sistem
Informasi dan/atau Aplikasi
Konfirmasi Status Wajib Pajak

di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui pencabutan Hak
Akses Sistem Informasi dan/atau Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak
kepada pegawai sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Email :

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN,

.....
Pangkat
NIP

✓

NA

II. TAHAPAN PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. Gambaran Umum

1. Tahapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan setelah pelaksanaan tahap persiapan.
2. Pada Tahap Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan perlu melakukan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang akan memperoleh layanan publik tertentu dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan, dengan berpedoman pada Prosedur Penyelesaian Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak sesuai format terlampir; dan
 - b. mengadministrasikan keseluruhan proses kegiatan implementasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
3. Tempat penyelesaian permohonan Keterangan Status Wajib Pajak adalah:
 - a. Kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan;
 - b. tempat lain yang ditentukan dan disepakati bersama oleh Bapenda dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.
4. Jangka waktu penyelesaian permohonan Keterangan Status Wajib Pajak adalah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

B. Prosedur Penyelesaian Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Prosedur ini dilaksanakan setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan izin ke Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan menggunakan sistem informasi dan/atau aplikasi yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.

Dalam hal hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan menyatakan status valid, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.

Dalam hal hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan menyatakan status tidak valid atau Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan karena kondisi tertentu, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penerbitan Keterangan Status Wajib Pajak secara langsung ke Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan menggunakan Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak, berupa:

- 1) hasil cetakan/*print out* dari sistem informasi atau aplikasi yang berupa Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak; atau
 - 2) formulir, sesuai contoh format pada lampiran.
- b. dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak dinyatakan valid, Wajib Pajak menerima Keterangan Status Wajib Pajak valid.
- c. dalam hal hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak menyatakan tidak valid, maka Wajib Pajak diharuskan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak daerah terutang pada tahun berjalan, agar mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak yang menyatakan valid.
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan
- a. menerima Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memeriksa status Wajib Pajak pada aplikasi yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan:
 - 1) dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dengan alasan belum membayar PKB dan/atau PAP, Petugas mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak dan meminta Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran PKB dan/atau PAP yang menjadi kewajibannya.
 - 2) dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid yaitu telah memenuhi kewajiban membayar PKB dan/atau PAP, maka Petugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak dan LPAD disatukan dengan berkas permohonan Wajib Pajak;
 - b) mencetak konsep Surat Keterangan Status Wajib Pajak 2 (dua) rangkap untuk diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk. Contoh format Surat Keterangan Status Wajib Pajak sesuai format terlampir; dan
 - c) menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian menyampaikan Surat Keterangan Status Wajib Pajak rangkap pertama kepada Wajib Pajak, dan mengarsipkan Surat Keterangan Status Wajib Pajak rangkap kedua.

CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon : (022) 7566197
Faksimili : (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40286

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : (nama WP)
NPWP :
Alamat : (alamat WP)
Status : (valid/tidak valid)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada(nama Dinas) untuk layanan publik berupa(jenis layanan) tahun(tahun Keterangan Status Wajib Pajak Berlaku).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....
a.n. KEPALA BADAN
.....,

.....
Pangkat
NIP

N

III. TAHAPAN PEMANFAATAN DATA HASIL KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. Gambaran Umum

1. Tahapan Pemanfaatan Data Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah tahapan lanjutan setelah tahapan Pelaksanaan.
2. Tahapan Pemanfaatan Data Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak perlu dilaksanakan mengingat tujuan penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak diantaranya untuk memperkuat basis data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

B. Prosedur Pemanfaatan Data Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

1. mengolah data dan informasi perpajakan yang diperoleh dalam proses pemberian layanan publik tertentu di Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.
2. melaksanakan penyandingan data pajak dengan data masterfile Wajib Pajak yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah;
3. membuat rekapitulasi hasil penyandingan data pemohon layanan publik dengan data masterfile Wajib Pajak.
4. melaksanakan pembaharuan (updating) data masterfile Wajib Pajak.
5. menyajikan data dan informasi dalam sistem informasi dan/atau aplikasi pajak.
6. data dan informasi pajak yang telah diperbaharui dapat digunakan sebagai bahan penelusuran dan penelitian dalam rangka penggalan potensi pajak daerah, bahan penelitian dan validasi pajak daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL